

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Dewasa ini, aktivitas kejahatan lintas negara, atau yang lebih dikenal sebagai *transnational crime* menjadi perhatian khusus bagi negara-negara di Kawasan Asia Pasifik, terutama bagi negara-negara berkembang yang memiliki penjagaan yang lemah pada wilayah perbatasan negara. Kejahatan-kejahatan transnasional di Kawasan Asia Pasifik mencakup perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, korupsi, pencucian uang, penyelundupan manusia dan sebagainya. Perdagangan narkoba menjadi komoditi perdagangan dengan presentase nilai paling besar. Dilansir dari website *Reuters* pada 18 Juli 2019, Kawasan Asia-Pasifik memperdagangkan *metamfetamin* dalam jumlah besar yang di produksi di Asia Tenggara, nilai dari perdagangan *metamfetamin* tersebut mencapai 61,4 miliar dolar (<https://www.aseantoday.com/2019/08/aseans-drug-trade-rakes-in-profits-despite-strict-laws/?lang=id>).

Di Asia terdapat 2 kelompok kejahatan transnasional yang memiliki pengaruh di banyak negara di kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Kedua kelompok tersebut adalah *Yakuza* dan *Triad*. Kedua kelompok tersebut merupakan salah satu kelompok kejahatan transnasional terbesar di dunia. Kedua kelompok tersebut juga merupakan kelompok kejahatan terorganisir. Dikutip dari buku yang berjudul *Transnational Crime & Justice*, Mitsilegas mengatakan bahwa:

“[Organized crime] is not only to be understood in terms of a Mafia-like parallel society...but also as a conscious and willing, continuous cooperating in a division of labour between several persons for the purpose of committing criminal acts-frequently with the exploitation of modern infrastructure-with the aim of achieving high financial gain as quickly as possible’.

Terjemahan : Kejahatan terorganisasi tidak hanya dapat dimengerti dengan konsep masyarakat seperti mafia, tetapi juga dapat dimengerti bahwasanya sebuah aksi yang dilakukan dengan sadar, kerelaan, kerja sama yang terbentuk oleh beberapa orang yang bergerak dalam berbagai macam divisi, untuk mencapai tujuan sebuah tindak kejahatan yang sering dilakukan

dengan cara mengeksploitasi infrastruktur modern demi mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan waktu yang secepat-cepatnya.

*Yakuza* dan *triad* memiliki latar belakang dan juga aturan-aturan yang berbeda di dalam kelompok mereka. *Yakuza* merupakan kelompok kejahatan yang berasal dari Jepang, *yakuza* telah muncul pada zaman Tokugawa atau zaman Edo sekitar tahun 1600-an ketika Ieyasu Tokugawa memulai untuk menyatukan negara Jepang. Pada periode tersebut 500.000 *samurai* menganggur, dan tidak ada pekerjaan yang cukup banyak untuk mendukung jumlah mereka. Banyak dari *samurai* tersebut yang kemudian memutuskan untuk menjadi pedagang atau *tekiya*, tetapi mereka yang tidak bergabung memilih menjadi *rounin* dan pada akhirnya menjadi penjudi atau *bakuto* guna mendukung kehidupan mereka (Susilo: 1).

Adapun kelompok kejahatan *triad* berasal dari China, sejarah *triad* merupakan pencampuran antara fakta dan mitos. Kelompok *triad* diyakini berasal dari kelompok yang ingin mengembalikan Dinasti Qing pasca negara China ditaklukan oleh Manchuria pada pertengahan abad ke-17. Kelompok tersebut kemudian mendirikan suatu perkumpulan rahasia yang saat ini dikenal sebagai kelompok *triad*. Perkumpulan rahasia sendiri memiliki arti sebagai sebuah kelompok atau organisasi yang kegiatan, acara, fungsi dalam, atau keanggotaannya tertutup dari non-anggota.

Adapun sejarah penamaan *yakuza* maupun *triad* adalah sebagai berikut. Nama *yakuza* berasal dari permainan judi tradisional Jepang yaitu permainan yang disebut *oichou-kabu*. *Oichou-kabu* adalah permainan judi tradisional Jepang yang serupa dengan permainan *black jack*. Target permainan ini adalah angka 9. Namun, apabila sang pemain mendapatkan kartu terjelek, yaitu angka 8, angka 9, dan angka 3, maka sang pemain akan teriak: *yakuza*, Bahasa Jepang dari angka 8-9-3 (Susilo:7). Sedangkan istilah *triad* merupakan kata bahasa Inggris yang relatif modern yang menggambarkan simbol suci dari perkumpulan rahasia.

Baik *yakuza* maupun *triad* bukan hanya melakukan aktivitas kelompok mereka di dalam negeri saja, melainkan mereka menjalankan kegiatan bisnis mereka di luar negeri. Bisnis transnasional yang dijalankan oleh kedua kelompok layaknya

jaringan kelompok kejahatan transnasional lainnya seperti perdagangan manusia, perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang, perdagangan senjata api, dan lain sebagainya. *Yakuza* dan *triad* menjalankan bisnis-bisnis transnasional mereka di kawasan Asia Pasifik dan juga Asia Tenggara.

Pergerakan *triad* ke luar negeri dimulai ketika perang dunia ke-II, setelah Hong Kong kembali ke kekuasaan Inggris, kelompok *triad* mengokohkan posisi mereka di Hong Kong. Ketika Inggris melarang peredaran *opium* di Hong Kong, muncul pasar gelap yang berkembang dengan sangat cepat. Situasi itu dimanfaatkan oleh kelompok *triad* lokal dalam melakukan perdagangan narkoba dunia dan mereka berkembang dengan sangat cepat (Kaplan & Dubro : 308). Kemudian setelah partai komunis menguasai China, *triad* tidak hanya melarikan diri ke Hong Kong dan *segitiga emas* (kawasan di bagian utara Asia Tenggara yang meliputi Burma, utara Laos dan bagian utara Thailand), tetapi juga Taiwan.

Di sisi lain, pada puncak gelembung ekonomi, polisi di Prefektur Chiba mencatat sebanyak 2.916 anggota *yakuza* yang pergi ke luar negeri pada tahun 1988, dan 3.696 orang *yakuza* pada 9 bulan pertama pada 1989. Surat kabar Asahi Shinbun juga melaporkan bahwa sekitar 10 ribu dari 87 ribu anggota *yakuza* pergi ke luar negeri pada tahun 1989. Setengah dari anggota *yakuza* yang teridentifikasi polisi Chiba berangkat ke Korea Selatan, disusul Filipina, Thailand, Hong Kong, Taiwan, Saipan, dan Guam. 35 anggota *yakuza* teridentifikasi pergi ke Amerika. Di negara-negara tersebut kelompok *yakuza* melakukan bisnis mereka seperti penyelundupan senjata, narkoba, perdagangan perempuan, dan sebagainya (Kaplan & Dubro: 299).

Meskipun *yakuza* dan *triad* memiliki sejarah dan latar belakang yang berbeda, namun saat ini mereka saling memiliki koneksi. Baik *yakuza* dan *triad*, saat ini menjalankan bisnis ilegal transnasional mereka di Kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Dari latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul *Perbedaan Antara Kelompok Kejahatan Transnasional Yakuza Dan Triad Dalam Struktur Organisasi Serta Aktivitas Di Kawasan Asia*

## 1.2 Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Hasil penelitian dari Intan Puspita Nur (2012), yang berjudul *Organisasi dan Perkembangan Bisnis Yakuza*. Hal yang diteliti adalah perkembangan dari bisnis yang dijalankan oleh kelompok *yakuza* sebagai organisasi kriminal di Jepang. Hasil dari penelitian tersebut adalah dapat terlihatnya cara dan sistem yang digunakan Organisasi *Yakuza* sebagai organisasi kriminal agar bisnis mereka dan keberadaan *Yakuza* di dalam masyarakat Jepang terus berkembang. Organisasi *yakuza*, *yamaguchi-gumi* menjadi pembahasan dalam penelitian ini.
2. Hasil penelitian Sharon Ingrid Kwok (2017), yang berjudul *Triad Society in Hong Kong: The Hierarchical Approach and Criminal's Collaborations*. Hal yang diteliti adalah jaringan kelompok *triad* yang bekerja sama dengan kelompok kriminal lainnya dan juga membahas jaringan hirarkis struktural dalam kelompok *triad*. Hasil dari penelitian tersebut adalah mengungkapkan bahwa struktur kelompok kejahatan *triad* terdesentralisasi tetapi tidak terorganisir. Dalam penelitian ini juga diketahui bahwa hirarki kelompok *triad* ditentukan oleh senioritas dan kekuatan finansial.
3. Hasil penelitian Muhammad Rifqi (2016), yang berjudul *Yakuza Sebagai Kendala Bagi Pemerintah Jepang Dalam Upaya Memerangi Sex Trafficking*. Hal yang diteliti adalah tindakan dan upaya Jepang dalam memerangi kejahatan *sex trafficking* berkaitan dengan kelompok *yakuza*. Hasil dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui upaya pemerintah Jepang dalam menghadapi *yakuza* sebagai aktor utama dalam aktivitas *sex trafficking* di Jepang.

### 1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas dan juga berdasarkan observasi dari penulis, maka diperoleh identifikasi permasalahan sebagai berikut.

1. Kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara menjadi salah satu daerah favorit kelompok kejahatan transnasional.
2. Kejahatan transnasional di kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara mencakup perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, pencucian uang, penyelundupan manusia dan sebagainya
3. Narkoba merupakan komoditi perdagangan kelompok kejahatan transnasional dengan presentase nilai paling besar.
4. *Yakuza* dan *triad* merupakan salah satu kelompok kejahatan transnasional terbesar di dunia.
5. Pergerakan *triad* ke luar negeri dimulai pada perang dunia ke-II saat Inggris berhasil merebut kembali Hong Kong.
6. Pergerakan *yakuza* ke luar negeri dimulai ketika gelembung ekonomi sedang melanda Jepang.
7. *Yakuza* dan *triad* menjalankan bisnis-bisnis ilegal mereka di dalam kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara.

### 1.4 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis hanya akan berfokus terhadap pembahasan mengenai perbedaan antara kelompok kejahatan *yakuza* dan *triad* dalam struktur organisasi, bisnis, dan aktivitas di Kawasan Asia

### 1.5 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan kejahatan transnasional.
2. Apa saja bisnis kejahatan transnasional yang dijalankan oleh kelompok *yakuza* dan *triad* di Kawasan Asia.
3. Apa perbedaan antara kelompok kejahatan transnasional *yakuza* dan *triad* dalam stuktur organisasi serta aktivitasnya di Kawasan Asia.

## 1.6 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kejahatan transnasional.
2. Untuk mengetahui apa saja bisnis kejahatan transnasional yang dijalankan oleh kelompok *yakuza* dan *triad* di Kawasan Asia.
3. Untuk mengetahui perbedaan antara kelompok kejahatan transnasional *yakuza* dan *triad* dalam struktur organisasi serta aktivitasnya di Kawasan Asia.

## 1.7 Landasan Teori

### 1.7.1 Transnational Crime

Menurut Phil Williams (1994), mengatakan bahwa kejahatan transnasional.

*Is a crime undertaken by an organization based in one state but committed in several host countries, whose market conditions are favourable, and risk of apprehension is low.*

Terjemahan: Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang dilakukan oleh organisasi yang berbasis di satu negara tetapi berkomitmen di beberapa negara yang memiliki kondisi pasar yang menguntungkan dan memiliki resiko penangkapan yang rendah.

Sedangkan Mueller dalam P.Williams dan D.Vlassis (2001: 13), mengatakan bahwa :

*“transnational crime” is a criminological rather than a juridical term, coined by the UN Crime Prevention and Criminal Justice Branch ‘in order to identify certain criminal phenomena transcending international borders, transgressing the laws of several states or having an impact on another country.*

Terjemahan: kejahatan transnasional adalah istilah yuridis mengenai ilmu tentang kejahatan, yang diciptakan oleh perserikatan bangsa-bangsa bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam hal mengidentifikasi fenomena pidana tertentu yang melampaui perbatasan internasional, melanggar hukum dari beberapa negara, atau memiliki dampak pada negara lain.

Dari kedua definisi *transnational crime* di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa *transnational crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh organisasi yang berbasis di satu negara tetapi melakukan kejahatan yang melampaui perbatasan internasional dan melanggar hukum dari beberapa negara, atau memiliki dampak pada negara lain.

### **1.7.2 Transnational Organized Crime**

Voronin, (2000), *Transnational Organized Crime* (TOC) merupakan kejahatan terorganisir yang dikoordinasikan lintas batas negara, dan melibatkan kelompok atau jaringan individu yang bekerja di lebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan usaha bisnis illegal.

Albanese dalam Paula Miragila, Rolando Ochoa dan Ivan Briscoe (2012: 5), mendefinisikan *Transnational Organized Crime* sebagai perusahaan kriminal yang secara terus-menerus, secara rasional bekerja untuk mengambil keuntungan dari kegiatan illegal yang sering terjadi dalam permintaan publik yang besar. Keberadaannya yang berkelanjutan didasarkan pada penggunaan kekuatan, ancaman, monopoli, atau korupsi pejabat publik.

Dari kedua definisi *Transnational Organized Crime* diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa *Transnational Organized Crime* adalah kejahatan terorganisir yang dikoordinasikan lintas batas negara oleh kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, dengan tujuan untuk melaksanakan usaha illegal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

### 1.6.3 Struktur Organisasi

Menurut Hasibuan (2004:182), struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi

Sedangkan Robbins dan Coulter (2007: 284) mengemukakan bahwa:

*Organizational structure is a formal framework that organozation with a framework that job tasks were devided, grouped, and coordinated.*

Terjemahan : Struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan.

Dari kedua definisi struktur organisasi di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi sebagai kerangka kerja formal yang memiliki tugas-tugas dan pekerjaan yang dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan.

### 1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis dari buku maupun jurnal-jurnal yang penulis dapat dari perpustakaan UNSADA, perpustakaan UI, perpustakaan Nasional, dan juga internet. Sumber-sumber yang tertera di dalam penelitian ini telah dipilah-pilah guna mencantumkan informasi yang relevan dan seakurat mungkin.

Semua sumber dalam penelitian ini baik buku, jurnal, maupun website yang tercantum, semuanya terkait dengan *yakuza*, *triad* dan kejahatan transnasional.

### 1.9 Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan jurnal ini bagi penulis maupun pembaca yaitu sebagai berikut.

Manfaat bagi penulis:

1. Dapat meneliti dan mengetahui lebih jauh mengenai kelompok *yakuza* dan *triad* sehubungan dengan kelompok kejahatan transnasional dan pergerakan kedua kelompok tersebut di Kawasan Asia.
2. Dapat mengasah lebih dalam kemampuan penulis dalam menyusun jurnal penelitian ilmiah.

Manfaat bagi pembaca:

1. Dapat menjadi referensi bagi pembaca untuk digunakan dalam menulis jurnal-jurnal maupun untuk pengetahuan pribadi.
2. Dapat mengetahui gambaran secara umum mengenai keterkaitan antara kelompok *yakuza* dan *triad* dalam kejahatan transnasional.

### **1.10 Sistematika Penulisan**

**Bab I** : Bab yang berisikan pendahuluan berupa latar belakang masalah, tinjauan pustaka, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, landasan teori, metode penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

**Bab II** : Bab yang berisikan gambaran umum kelompok *yakuza* dan *triad*.

**Bab III** : Bab yang berisikan perbedaan antara kelompok kejahatan transnasional *yakuza* dan *triad* dalam struktur organisasi serta aktivitas di Kawasan Asia.

**Bab IV** : Kesimpulan.